



**P U T U S A N**

**Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HOLMES PARULIAN DAMANIK ;**  
Tempat lahir : Jorlang Huluan ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Citra Laguna I Blok C 4 No. 12 Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama lengkap : **SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR ;**  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Taman Cipta Asri Blok K No. 17 Kelurahan  
Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Supir Taxi ;
3. Nama lengkap : **MUSTAR FREDDY SIMAMORA ;**  
Tempat lahir : Sohor Julu ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Nopember 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kav.Kamboja Blok KK 1 No. 61 dan 62 Kecamatan  
Sagulung Kota Batam ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;
4. Nama lengkap : **FENDI NELSON SIMAMORA ;**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sohor Julu ;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Nopember 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kavling Kamboja Blok KK 1 No. 61-62 Kecamatan  
Sagulung Kota Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 15 November 2015, Nomor : SP-Han/266/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 November 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2015, Nomor : PRINT- 1176/N.10.1 I/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 Januari 2016, Nomor : 07/Pen.Pid/2016/PN. BTM, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 12 Februari 2016;
4. Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2016, Nomor : PRINT- 518/N. 10.11.3/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016.
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Pebruari 2016, Nomor : 125/Pen.Pid/2016/PN.BTM, sejak tanggal 19 Pebruari 2016 s/d 19 Maret 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 125/Pid.B/2016/ PN.Btm, tanggal 19 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 19 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK bersama-sama dengan terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR, terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kesatu **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK bersama-sama dengan terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR, terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara potong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type X1 -01;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6070 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-863 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekap siejie;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



**KESATU :**

Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK bersama-sama dengan terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR, terdakwa UI. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain), kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN dan ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1(satu) satu unit HP Nokia, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa H. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).
- Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor sie jie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa II. SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa IH. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor sie jie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa L HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa II. SYAMSIR DELI.
- Bahwa terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA selaku kordinator



lapangan judi sei jie yang bertugas menjemput uang dari penjual nomor sie jie kemudian uang tersebut disetorkan kepada terdakwa IV FENDI NELSON SIMAMORA selaku atasan kordinator lapangan judi sie jie yang bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor sie jie ke TAMBUNAN (DPO) di medan, apabila ada pembeli nomor sie jie yang menang terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA akan mengambil uang kemenangan pembeli kepada terdakwa IV .FENDI NELSON SIMAMORA untuk diserahkan kepada pengecer nomor sie jie dan selanjutnya diserahkan kepada pemenang nomor si jie.

- Bahwa nomor sie jie yang keluar sebagai pemenang akan dikirim oleh bandar judi di medan melalui SMS yang mengikuti nomor sie jie yang keluar di singapura, setiap hari rabu, saptu dan minggu.
- Besarnya hadiah yang didapat jika pemain berhasil menebak / memasang angka yang keluar adalah :
  - a. Untuk hadiah 4 (empat) angka pertama sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. Untuk hadiah kedua 4 angka sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - c. Untuk hadiah ketiga 4 angka sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Untuk hadiah kelima 4 angka sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dan apabila pemain pemasang nomor sie jie berhasil memasang 2 angka atau 3 angka yang keluar, pemain pemasang nomor sie jie juga akan mendapat hadiah sejumlah uang yang besarnya diatur oleh bandar judi sie jie.

- Bahwa pemain yang memainkan judi dadu siejie ini tidak dapat menentukan kemenangan mereka sendiri karena permainan tersebut bersifat untung-untungan belaka sehingga tidak diperlukan keahlian khusus dalam memainkan permainan ini dan tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK bersama-sama dengan terdakwa H. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR terdakwa III.

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAR FREDDY SIMAMORA, terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya** sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain), kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN dan ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor siejie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1(satu) satu unit HP Nokia, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi siejie), terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi siejie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).
- Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor sie jie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa EL SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor sie jie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa IH. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa II. SYAMSIR DELI.
- Bahwa terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA selaku kordinator lapangan judi sei jie yang bertugas menjemput uang dari penjual nomor sie jie kemudian uang tersebut disetorkan kepada terdakwa IV FENDI NELSON

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SIMAMORA selaku atasan kordinator lapangan judi sie jie yang bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor sie jie ke TAMBUNAN (DPO) di medan, apabila ada pembeli nomor sie jie yang menang terdakwa HI. MUSTAR FREDDY SIMAMORA akan mengambil uang kemenangan pembeli kepada terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA untuk diserahkan kepada pengecer nomor sie jie dan selanjutnya diserahkan kepada pemenang nomor si jie.

- Bahwa nomor sie jie yang keluar sebagai pemenang akan dikirim oleh bandar judi di medan melalui SMS yang mengikuti nomor sie jie yang keluar di singapura, setiap hari rabu, sabtu dan minggu.
- Besarnya hadiah yang didapat jika pemain berhasil menebak / memasang angka yang keluar adalah :
  - a. Untuk hadiah 4 (empat) angka pertama sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. Untuk hadiah kedua 4 angka sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - c. Untuk hadiah ketiga 4 angka sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Untuk hadiah kelima 4 angka sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dan apabila pemain pemasangan nomor sie jie berhasil memasang 2 angka atau 3 angka yang keluar, pemain pemasangan nomor sie jie juga akan mendapat hadiah sejumlah uang yang besarnya diatur oleh bandar judi sie jie.

- Bahwa pemain yang memainkan judi dadu siejie ini tidak dapat menentukan kemenangan mereka sendiri karena permainan tersebut bersifat untung-untungan belaka sehingga tidak diperlukan keahlian khusus dalam memainkan permainan ini dan tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL , saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain);

- Bahwa kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit HP Nokia;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa D. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **FRANSISCUS RUDI WAHYUDI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL , saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain), kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN ;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit HP nokia;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa III. MUSTAR

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie)..

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi **JONLYN ANGRO VINALDO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan pejudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain), kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN ;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1(satu) satu unit HP Nokia ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa IH. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain);

- Bahwa kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) satu unit HP Nokia;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa DI. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).
- Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor sie jie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa II. SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor sie jie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa n. SYAMSIR DELI.

**2. Terdakwa II. SYAMSIR DELI Bin JINAR :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain);
- Bahwa kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



dan ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1(satu) satu unit HP Nokia ;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).
- Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor sie jie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa II. SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor sie jie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa n. SYAMSIR DELI.

**3. Terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain) ;
- Bahwa kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN dan ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1(satu) satu unit HP Nokia ;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).
- Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor sie jie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa II. SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor sie jie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa n. SYAMSIR DELI.

**4. Terdakwa III. FENDI NELSON SIMAMORA :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam
- Bahwa saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain);
- Bahwa kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN dan ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1(satu) satu unit HP Nokia ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV.

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).

- Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor sie jie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa II. SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor sie jie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa n. SYAMSIR DELI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type X1 -01;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6070 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-863 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekap siejie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan perjudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain) ;





- Bahwa benar kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN ;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor sie jie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) satu unit HP Nokia ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI Als UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie), terdakwa DI. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi sie jie).
- Bahwa benar terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor sie jie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa II. SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor sie jie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa n. SYAMSIR DELI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa.**





Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK bersama-sama dengan terdakwa II. SYAMSIR DELI AIS UJANG Bin JINAR, terdakwa IH. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA ternyata identitas para Terdakwa tersebut sesuai dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa terdakwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Laguna I Kec. Sagulung Kota Batam saksi HERU WIBOWO, saksi FRANCISCU, saksi HIDUL, saksi JONLI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA SINAGA, saksi MARIHOT SIRAIT, saksi LUTER SITORUS yang sedang melakukan pejudian jenis kartu song (dituntut dalam perkara lain), kemudian para saksi anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HOLMES PARULIAN dan ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekap nomor siejie, uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta I(satu) satu unit HP Nokia, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. SYAMSIR DELI AIS UJANG Bin JINAR (penulis nomor judi sie jie),



terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA (kordinator lapangan judi sie jie) dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA (atasan kordinator lapangan judi siejie).

- Bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK selaku penjual nomor Sie Jie kepada pembeli nomor siejie, yang memiliki anak buah yaitu terdakwa II. SYAMSIR DELI yang juga melakukan penjualan nomor sie jie, hasil penjualan nomor sie jie tersebut akan diserahkan kepada terdakwa IH. MUSTAR FREDDY SIMAMORA dan terdakwa IV. FENDI NELSON SIMAMORA, bahwa terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK akan mendapatkan komisi 18 % (delapan belas persen) dari hasil penjualan nomor siejie dimana komisi tersebut diberikan oleh terdakwa IH. MUSTAR FREDDY SIMAMORA, selanjutnya komisi tersebut akan dibagi terdakwa I. HOLMES PARULIAN DAMANIK dengan terdakwa II. SYAMSIR DELL
- Bahwa terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA selaku kordinator lapangan judi sei jie yang bertugas menjemput uang dari penjual nomor sie jie kemudian uang tersebut disetorkan kepada terdakwa IV FENDI NELSON SIMAMORA selaku atasan kordinator lapangan judi sie jie yang bertugas untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor sie jie ke TAMBUNAN (DPO) di medan, apabila ada pembeli nomor sie jie yang menang terdakwa III. MUSTAR FREDDY SIMAMORA akan mengambil uang kemenangan pembeli kepada terdakwa IV .FENDI NELSON SIMAMORA untuk diserahkan kepada pengecer nomor sie jie dan selanjutnya diserahkan kepada pemenang nomor si jie.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type X1 -01, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6070 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-863 warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah buku rekap siejie, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

**keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.



1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type X1 -01;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6070 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-863 warna hitam biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku rekap siejie;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 oleh kami: WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, TIWIK, S.H.,M.Hum. dan ENDI NURINDRA PUTRA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SITI FATIMAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2016/PN.Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TIWIK, S.H.,M.Hum.  
S.H.,M.H.

WAHYU

PRASETYO

WIBOWO,

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI FATIMAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)